



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa burung walet yang bersarang baik di habitat alami maupun diluar habitat alami di wilayah kabupaten Polewali Mandar merupakan satwa yang populasinya perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa sarang burung walet tersebut merupakan potensi alam yang mahal harganya dan telah dimanfaatkan manusia sebagai suatu bahan makanan yang berguna bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat;

- c. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet agar berwawasan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/ OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG
BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

6. Pejabat adalah Pengawas yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan habitat diluar alami.
9. Pemanfaatan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan/atau diluar habitat alami.
10. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami.
11. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
12. Usaha pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
13. Izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet.

14. Dampak Lingkungan Hidup adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia dari burung ke burung/unggas yang lain. Pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindakan pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti memuat terang tindakan pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Tempat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet terdiri dari :
 - a. habitat alami; dan
 - b. habitat buatan.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami berada dalam kawasan hutan dimiliki oleh pemerintah, meliputi :
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. goa alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di habitat buatan meliputi:
 - a. bangunan rumah; dan
 - b. bangunan gedung.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, blok pemanfaatan taman wisata alam, taman burung serta pada habitat-habitat alami diluar kawasan hutan.

- (2) Pemanfaatan sarang burung walet tidak dapat dilakukan didalam kawasan cagar alam dan suaka marga satwa serta dalam bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat buatan dapat dilakukan diluar kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, blok pemanfaatan taman wisata alam dan taman burung.

BAB IV

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, pemilik goa/tempat bersarang burung walet, masyarakat Hukum Adat yang diakui oleh Pemerintah Daerah atau Perorangan.
- (3) Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet diberikan minimal 3 (tiga) tahun.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang Burung Walet tidak dapat dilakukan pada habitat alami dan atau habitat buatan yang tidak diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum sebelum melakukan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet terlebih dahulu harus memiliki izin usaha pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban memiliki izin usaha berlaku terhadap orang atau badan hukum yang telah dan/atau sedang melakukan usaha pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet.
- (3) Izin penyelenggaraan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut;
 - a. proposal rencana penyelenggaraan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet memuat kajian yang menyangkut aspek sosial, lingkungan hidup ekonomi dan finansial serta teknis pengelolaan dan pemanfaatan;
 - b. rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) teknis sarang burung walet;

- c. persetujuan masyarakat sekitar kawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, apabila sarang burung walet berada di habitat buatan diluar habitat alami dan atau berada dilingkungan pemukiman;
- d. dilengkapi dengan foto copy KTP pemohon, Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Hinder Ordonantik (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sarang burung walet, Surat Keterangan Tempat Usaha, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan PBB;
- e. surat pernyataan untuk menaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan; dan
- f. surat pernyataan untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
- g. gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah permukiman penduduk terdekat;
- h. surat pernyataan yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 db (desibel) dan waktu operasi mulai jam 06.00 s/d 19.30 wita selama tidak mengganggu lingkungan; dan
- i. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000.

- (5) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan atau kelokasi yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan dan SKPD terkait.

BAB VI

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dapat dicabut oleh Bupati apabila:
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. izin diperoleh secara tidak sah;
 - c. telah habis masa waktu penyelenggaraan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet;
 - d. adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah ditentukan;
 - e. bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan daerah ini;
 - f. pemegang izin tidak melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan
 - g. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum.

- (2) Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dapat dibatalkan oleh Bupati apabila :
- a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Polewali Mandar.
- (3) Permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya izin, tidak dapat diberikan perpanjangan izin.

Pasal 9

Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu berlakunya izin;
- b. pemegang izin menghentikan usahanya;

- c. izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet dicabut dan atau dibatalkan oleh Bupati;
- d. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya; dan
- e. selama 1 (satu) tahun selama izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Apabila dinyatakan tidak berlaku karena salasatu sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka orang atau badan hukum sebagai pemegang izin dimaksud wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet yang diadakan;
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh pemegang izin bersangkutan;

- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah bidang tata ruang dan sebagainya, maka izin penyelenggaraannya dibatalkan dan selanjutnya pemegang izin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnakan tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet meskipun masa izin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada pemerintah daerah.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet wajib :

- a. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi alam;
- c. mengikut sertakan dan mempekerjakan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta dalam menjadikan usaha pengelolaan sarang burung walet;
- d. mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung walet bagi pemegang izin dihabitat alami dan berpartisipasi menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan di sekitar habitat buatan bagi pemegang izin di habitat buatan;
- g. membayar pajak sarang burung walet kepada daerah;
- h. mentaati hal-hal lain yang dicantumkan dalam izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
- i. memberi nama atau identitas penyelenggaraan dan masa berlaku secara permanen serta dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan;
- j. setiap pemanenan sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan
- k. setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib diterangkan dalam berita acara pelaksanaan panen yang ditandatangani oleh pemegang izin dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pemegang izin penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet memiliki hak sebagai berikut :

- a. memanen sarang burung walet;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- c. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pemanen sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam berita acara pelaksanaan penuh yang ditandatangani oleh pemegang izin dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemegang izin dapat melaporkan izin hasil panen dan membuat berita acara pemanenan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data atas pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang belum dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang belum diusahakan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 8 / TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet. Dalam rangka untuk mendukung usaha dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan izin yang tentunya menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet, keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin tentunya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet tidak menimbulkan permasalahan maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang izin pengelolaan dan pemanfaatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “pemegang izin menghentikan usahanya” adalah bahwa penghentian usaha dibuktikan dengan pencabutan izin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.